



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edo Arliswandi Bin Samian;**
2. Tempat lahir : Gosong Telaga Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip les transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar;
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah merk Eiger;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip transparan les merah;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi sdr HENDRA (DPO) dengan menggunakan Handphone milik teman terdakwa, dan terdakwa menanyakan kepada sdr HENDRA (DPO) tersebut “ada paket 200”, kemudian sdr HENDRA mengatakan “ada”. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr HENDRA (DPO) tersebut. Selanjutnya terdakwa berjumpa dengan sdr HENDRA (DPO) dan langsung melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya terdakwa telah melakukan pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menuju rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di damping oleh perangkat Desa Gosong Telaga Timur dan berhasil menemukan barang-barang hasil pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menemukan Narkotika jenis shabu di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI membawa terdakwa beserta barang bukti ke polres aceh singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor : 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, RIZWAN A.md pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic Klip Transparan Les Merah yang di balut dengan kertas timah rokok dengan berat kotor **0,14 (nol koma empat belas) gram** milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. :738 / NNF / 2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya terdakwa telah melakukan pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menuju rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di damping oleh perangkat Desa Gosong Telaga Timur dan berhasil menemukan barang-barang hasil pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menemukan Narkotika jenis shabu di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan maksud untuk terdakwa digunakan sendiri.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor : 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, RIZWAN A.md pada pokoknya menyatakan telah melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic Klip Transparan Les Merah yang di balut dengan kertas timah rokok dengan berat kotor **0,14 (nol koma empat belas) gram** milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. :738 / NNF / 2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya terdakwa telah melakukan pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI (masing-masing merupakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil kepolisian dari Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menuju rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di damping oleh perangkat Desa Gosong Telaga Timur dan berhasil menemukan barang-barang hasil pencurian. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI menemukan Narkotika jenis shabu di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi M. MUNANDAR dan saksi HELMIADI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

Bahwa cara terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap shabu (bong) yang kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap shabu (bong) tersebut lalu terdakwa bakar dengan menggunakan api mancis sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor : 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, RIZWAN A.md pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic Klip Transparan Les Merah yang di balut dengan kertas timah rokok dengan berat kotor **0,14 (nol koma empat belas) gram** milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. :738 / NNF / 2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Nomor : 812/ 1254/ 2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal pengiriman hasil test urine yang di tandatangani oleh dr. DARUL AMANY, MARS, SpPK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil test urine atas nama terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN positif mengandung Met Amphetamin/M.Amp yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HELMIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di jalan Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Munandar dari Tim Polres Aceh Singkil dan juga disaksikan oleh Amrizal selaku perangkat desa setempat;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di jalan Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa melakukan pencurian, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan tepatnya di rumah Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Perangkat Desa Gosong Telaga Timur yaitu Saksi Amrizal dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga hasil pencurian, serta ditemukan pula narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
 - 2 (dua) buah Mancis (korek api gas);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membelinya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ketika setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo dengan berat 0,14 (nol koma empat) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. AMRIZAL BIN ALM. RAHMANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di jalan Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB., awalnya Saksi mendampingi masyarakat untuk melaporkan ke Polres Aceh Singkil tentang perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat Desa Gosong Telaga Timur yang diduga sering melakukan dugaan tindak pidana pencurian, kemudian Tim Polres Aceh Singkil langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan dihari yang sama Saksi dihubungi oleh Tim Kepolisian untuk mendampingi penggeledahan rumah Terdakwa, dimana sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi Tim Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar, 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah, 2 (dua) buah Mancis (korek api gas), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. M. MUNANDAR₁, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di jalan Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Helmiadi dari Tim Polres Aceh Singkil dan juga disaksikan oleh Amrizal selaku perangkat desa setempat;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di jalan Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa melakukan pencurian, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan tepatnya di rumah Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Perangkat Desa Gosong Telaga Timur yaitu Saksi Amrizal dan berhasil menemukan barang-barang yang diduga hasil pencurian, serta ditemukan pula narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
- 2 (dua) buah mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membelinya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ketika setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo dengan berat 0,14 (nol koma empat) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Atas keterangan saks yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Munandar dan Saksi Helmiadi dari tim Satreskrim Polres Aceh Singkil yang didampingi oleh Saksi Amrizal selaku perangkat desa setempat yang awalnya menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
 - 2 (dua) buah Mancis (korek api gas);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membelinya yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Pukul 19.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hendra Hendra (DPO) via handphone dengan menanyakan “ada paket 200?” lalu Saudara Hendra Hendra (DPO) mengatakan “ada”, lalu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saudara Hendra Hendra (DPO), sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Hendra Hendra (DPO), Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Hendra Hendra (DPO) dan melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Hendra Hendra (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disita oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB., di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu dengan mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) yang kemudian Terdakwa masukkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kedalam kaca pirex yang terdapat dialat penghisap sabu (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api mancis (korek api gas) sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa kerja menjadi lebih bersemangat dan menjadi lebih percaya diri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ketika setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo dengan berat 0,14 (nol koma empat) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tersangkut dengan kasus tindak pidana sebelumnya yaitu pada Tahun 2011 Terdakwa terlibat perkara penganiayaan dan divonis oleh Pengadilan Negeri Singkil selama 6 (enam) bulan dan telah terdakwa jalani, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa terlibat dalam perkara pidana pencurian motor dan divonis oleh Pengadilan Negeri Singkil selama 24 (dua puluh empat) bulan dan telah terdakwa jalani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 738/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/1254/2022 tanggal 02 Februari 2022 terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN di RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK dengan hasil Postif *Amphetamina*, Negatif *Marijuana (THC)*, dan Positif *Methamphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Rimo Nomor: 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis shabu dari Kepolisian Resort

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Singkil terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN yang ditandatangani oleh petugas penimbang Rizwan, A.md, diketahui hasil barang bukti shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas);
2. 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
3. 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
4. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
5. 2 (dua) buah Mancis (korek api gas);
6. 1 (satu) buah kaca pirek;
7. 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Munandar dan Saksi Helmiadi dari tim Satreskrim Polres Aceh Singkil yang didampingi oleh Saksi Amrizal selaku perangkat desa setempat yang awalnya menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut justru berhubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
- 2 (dua) buah mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membelinya yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Pukul 19.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hendra Hendra (DPO) via handphone dengan menanyakan “ada paket 200?” lalu Saudara Hendra Hendra (DPO) mengatakan “ada”, lalu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saudara Hendra Hendra (DPO), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara Hendra Hendra (DPO), Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Hendra Hendra (DPO) dan melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Hendra Hendra (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disita oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB., di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu dengan mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) yang kemudian Terdakwa masukkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kedalam kaca pirex yang terdapat dialat penghisap sabu (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api mancis (korek api gas) sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/1254/2022 tanggal 02 Februari 2022 terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN di RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK dengan hasil Postif *Amphetamina*, Negatif *Marijuana (THC)*, dan Positif *Methamphetamine*;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 738/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Rimo Nomor: 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis shabu dari Kepolisian Resort Singkil terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN yang ditandatangani oleh petugas penimbang Rizwan, A.md, diketahui hasil barang bukti shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tersangkut dengan kasus tindak pidana sebelumnya yaitu pada Tahun 2011 Terdakwa terlibat perkara penganiayaan dan divonis oleh Pengadilan Negeri Singkil selama 6 (enam) bulan dan telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jalani, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa terlibat dalam perkara pidana pencurian motor dan divonis oleh Pengadilan Negeri Singkil selama 24 (dua puluh empat) bulan dan telah terdakwa jalani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau
Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau
Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) maupun 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata ” barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang



dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan



atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Munandar dan Saksi Helmiadi dari tim Satreskrim Polres Aceh Singkil yang didampingi oleh Saksi Amrizal selaku perangkat desa setempat yang awalnya menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut justru berhubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
- 2 (dua) buah Mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam tas samping warna merah merek Eiger yang terletak didalam laci meja dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membelinya yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Pukul 19.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hendra Hendra (DPO) via handphone dengan menanyakan "ada



paket 200?" lalu Saudara Hendra Hendra (DPO) mengatakan "*ada*", lalu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saudara Hendra Hendra (DPO), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara Hendra Hendra (DPO), Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Hendra Hendra (DPO) dan melakukan transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Hendra Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sebagian lagi disita oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB., di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu dengan mempersiapkan alat penghisab sabu (bong) yang kemudian Terdakwa masukkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kedalam kaca pirex yang terdapat dialat penghisap sabu (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api mancis (korek api gas) sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/1254/2022 tanggal 02 Februari 2022 terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN di RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK dengan hasil Postif *Amfetamina*, Negatif *Marijuana (THC)*, dan Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 738/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa EDO ARLISWANDI



Bin SAMIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Rimo Nomor: 05/60910/BB/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu dari Kepolisian Resort Singkil terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN yang ditandatangani oleh petugas penimbang Rizwan, A.md, diketahui hasil barang bukti shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil sebagai sisa penggunaan Terdakwa serta barang bukti lain yang menguatkan Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu sehingga karenanya unsur **“menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I Jenis SHABU”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar, 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Eiger, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah, 2 (dua) buah mancis (korek api gas), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN SKI



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berusia muda sehingga masih memiliki kemungkinan merubah masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar;
- 1 (satu) buah tas sampling warna merah merek Eiger;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan les merah;
- 2 (dua) buah mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;

dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Ski